

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai individu merupakan makhluk sosial yang secara hakikatnya tidak dapat hidup sendiri tanpa individu lain dalam hidupnya.¹ Kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dengan didampingi oleh individu lain, merupakan kodrat yang tidak mungkin mampu ditinggalkan. Terbukti dari pertama kalinya bayi lahir ke dunia saja, tentu dibutuhkan bantuan peran ibu ataupun orang lain untuk dapat mampu memenuhi kebutuhan anak seperti makan, minum, ataupun kebutuhan sehari-hari lainnya, sebab bayi tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Sampai bayi itu tumbuh besar menjadi individu yang telah dewasa dan dianggap cakap, tetap saja individu tersebut masih membutuhkan individu lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti yang kita tahu, manusia memiliki banyak kebutuhan dalam hidupnya, bukan hanya kebutuhan dalam kebutuhan lahiriah (bentuk fisik), seperti pakaian, tempat tinggal, makanan, minuman, benda ataupun alat yang digunakan sehari-hari, namun juga dalam kebutuhan batiniah (bentuk non-fisik), seperti kepuasan secara mental, perasaan bahagia, pemenuhan biologis, serta kebutuhan lain yang sifatnya *personal*.

Kebutuhan-kebutuhan ini merupakan penunjang kehidupan manusia yang memiliki dampak besar bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Mengenai kebutuhan batiniah, berbeda dengan kebutuhan lahiriah yang mudah untuk

¹ Shofiyatul Azmi, "Pendidikan Kewarganegaraan Merupakan Salah Satu Pengejawantahan Dimensi Manusia Sebagai Makhluk Individu, Sosial, Susila, dan Makhluk Religi", *Likhitaprajna*, Vol. 18, (2016), hal. 78-79.

terpenuhi kebutuhannya. Kebutuhan batiniah merupakan kebutuhan yang sifatnya *personal* menyangkut perasaan seseorang. Kebutuhan yang menyangkut perasaan seseorang umumnya terbentuk dari adanya suatu ikatan.

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara individu dengan individu lainnya. Perkawinan identik dengan pengikatan melalui janji suci antara wanita dengan pria yang umumnya didasari oleh perasaan cinta dan nantinya akan menjadi pasangan suami-istri.² Perkawinan bagi sebagian besar manusia merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan batiniah secara perasaan, biologis, ataupun hal lainnya yang memiliki sifat *personal*. Pelaksanaan perkawinan dianggap sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi oleh pemikiran supranatural sesuai keyakinan masing-masing individu yang menganutnya, juga dianggap sebagai peristiwa sosial duniawi. Secara kodrati, wanita dan laki-laki diciptakan untuk dapat hidup bersama satu sama lain yang disebabkan oleh ketertarikan yang muncul di diri masing-masing. Dari ketertarikan ini menimbulkan niatan perkawinan sebagai cara pengikatan wanita dan laki-laki untuk dapat hidup bersama.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) mengartikan istilah “perkawinan”³ yang memiliki kata dasar kawin sebagai perihal urusan. Urusan yang dimaksud merupakan pertemuan wanita dan laki-laki melalui perbuatan pernikahan secara bersungguh-sungguh untuk membentuk keluarga sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang berbahagia. Perkawinan bagi manusia sebagai

² Barzah Latupono, “Penyelesaian Perkawinan yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan melalui Isbath Nikah”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, (2019), hal. 960.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, “Perkawinan”. <https://kbbi.web.id/kawin>, diakses pada 27 Juli 2022.

suami-istri diartikan sebagai momen penting dalam kehidupan, sebab dalam perkawinan manusia dapat dikatakan telah melakukan penyatuan cinta antara sepasang manusia, juga melakukan bentuk perbuatan ibadah untuk menghindari perbuatan zina, oleh karenanya di halalkan untuk melakukan hubungan biologis, kemudian mulai terbentuknya kehidupan rumah tangga, merasakan kebahagiaan yang diliputi kasih sayang, dan menciptakan kehidupan yang tertib serta teratur dalam bermasyarakat.

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”) dan peraturan-peraturan turunan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan, tentu membuka pikiran bahwa perkawinan merupakan hal atau perbuatan yang lingkupnya kompleks, sehingga diperlukan aturan untuk mengatur, membatasi, serta mengawal keberlangsungannya.⁴ Hukum Indonesia tentu menganggap perkawinan sebagai peristiwa hukum yang penting apabila diatur dalam undang-undang. Dengan adanya definisi perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ini merupakan dasar pengertian dari apa yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada awal tahun 2022 tepatnya bulan Februari, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merilis jumlah data kependudukan Indonesia yang jumlahnya mencapai

⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI, Buku Pedoman Keluarga Kristen Bahagia dan Sejahtera, (Jakarta: Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI, 2021), hal. 8-9.

273.879.750 jiwa.⁵ Dari banyaknya jumlah penduduk ini, masing-masing individu diperbolehkan untuk memilih dan/atau mencantumkan satu agama yang dianutnya. Diketahui bahwa Indonesia hanya mengakui 6 (enam) macam agama, seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, serta Konghucu, yang tentu diantaranya setiap penduduk memiliki kepercayaan serta agama masing-masing yang dipilihnya. Jika kembali melihat definisi perkawinan, yang mencatat kalimat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur ketentuan dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Oleh karenanya, perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan kepercayaan dan agama yang dianut masing-masing orang. Diantara keberagaman dan banyaknya jumlah penduduk, tak menutup kemungkinan membuat seseorang dapat bertemu dengan calon pasangan yang memiliki perbedaan agama dan apabila dipaksakan akan berimplikasi pada konsekuensi hukum dalam perkawinan yang menjadi tidak sah.

Hal ini tentu memunculkan potensi terjadinya perkawinan beda agama yang bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang.⁶ Disamping itu, sebetulnya terdapat celah hukum bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

⁵ Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, “273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri”. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>, diakses pada 16 April 2022.

⁶ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tanah Laut, “Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif”. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif, diakses pada 16 April 2022.

Kependudukan (“UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”). Perkawinan beda agama dapat diartikan sebagai perkawinan antar agama yang merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun karena berbeda agama, sebetulnya perkawinan tersebut menyebabkan bertabraknya peraturan-peraturan, seperti bertentangan dengan syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing yang secara langsung berkaitan juga dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷

Potensi terjadinya perkawinan beda agama juga bisa menjadi meluas, didukung dengan adanya pengaruh globalisasi dan perkembangan jaman, tentu dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap perkawinan. Ditambah dengan kenyataan, dalam kemudahan Warga Negara Asing (“WNA”) untuk dapat masuk dan bertempat tinggal di Indonesia dapat mendukung kemungkinan meluasnya perbuatan perkawinan beda agama, yang apabila Warga Negara Indonesia (“WNI”) jatuh cinta dan ingin menikah dengan WNA, namun dibatasi perbedaan agama, dapat dimungkinkan tetap akan melangsungkan perkawinan tanpa memperhatikan aturan perkawinan beda agama di Indonesia, sebab umumnya warga asing berpikiran lebih terbuka.

Selain itu, rasa cinta manusia sifatnya universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang

⁷ Ana Lela F. CH, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah, “Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember”, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4, (2016), hal. 121.

mustahil apabila terjadi perkawinan manusia yang didalamnya mencakup dua orang manusia yang memiliki kewarganegaraan berbeda.⁸ Di Indonesia, perkawinan ini dikenal sebagai perkawinan campuran.

Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) telah mengatur ketentuan dalam Pasal 28B ayat (1) yang pada intinya menjamin hak konstitusional warga negara untuk membangun sebuah keluarga yang diinginkannya dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah oleh hukum yang berlaku.⁹ Namun, hak konstitusional tersebut tetap dibatasi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan serta harus dipatuhi oleh WNI. Akan tetapi, sudah menjadi rahasia umum, apabila pasangan kekasih yang berkeinginan melangsungkan perkawinan beda agama namun tidak dapat dilangsungkan di Indonesia, selanjutnya akan mencari jalan lain salah satunya dengan melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia, terutama bagi pasangan WNI dan WNA.¹⁰

Hal ini sungguh kompleks, sebab banyak pertalian yang terjadi dan tidak menutup kemungkinan juga dapat menimbulkan akibat hukum yang ada didalamnya. Disamping itupun, tidak ada yang dapat menjamin perkawinan yang dilangsungkan akan berlangsung selama seumur hidup. Memang sudah menjadi keinginan semua pasangan tentunya melangsungkan pernikahan hingga maut yang

⁸ Agrie Ungaro, “Analisis Perceraian Perkawinan WNA yang Dilangsungkan di Luar Negeri Berdasarkan Hukum Perdata Internasional di Indonesia”. Skripsi, Salatiga: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2017, hal. 5.

⁹ Muhammad Asrun, “Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 4, (2016), hal. 135.

¹⁰ Laurensia Arliman S, “Perkawinan Antar Negara di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional”, Kertha Patrika, Vol. 39, (2017), hal. 178.

memisahkan. Tetapi perkawinan bukan perkara mudah, banyak sekali hal bahagia termasuk cobaan hal buruk yang dapat terjadi selama masa perkawinan. Telah diketahui sebelumnya bahwa, perkawinan merupakan peristiwa penting yang berbahagia, namun bagi sebagian orang perkawinan justru malah mendapatkan pengalaman yang tidak membahagiakan.

Perkawinan yang berlangsung dengan lika-liku, banyak pertengkaran, ataupun tidak sesuai dengan keinginan dapat mengakibatkan perkawinan memiliki hubungan yang tidak sehat, dan umumnya perkawinan tersebut cenderung akan berakhir dengan keputusan masing-masing individu yang ingin bercerai. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal, dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri.¹¹ Menurut KBBI “perceraian” adalah perpisahan yang berasal dari kata “cerai”. Perceraian juga bisa terjadi bukan karena kehendak dari salah seorang saja, namun dapat terjadi akibat kematian.

Pada Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur ketentuan mengenai perkawinan yang dapat putus akibat dari kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Jika ditinjau melalui agama Islam, perceraian adalah perkara halal yang dibenci Allah SWT, yang pada hakikatnya merupakan suatu proses dimana dalam hubungan suami-istri tidak ditemukan lagi adanya kebahagiaan atau

¹¹ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Raden Intan, Vol. 10, (2012), hal. 417.

keharmonisan dalam perkawinan rumah tangga.¹² Sedangkan, dalam pandangan agama Kristen, perceraian tidak diberikan kepada seorangpun mengenai hak bercerai bagi pasangan yang telah menikah. Dalam Kristen, apabila terjadi konflik dalam rumah tangga yang menyebabkan perpisahan, maka suami atau istri harus hidup tanpa mengambil pasangan lain dan mengupayakan berdamai dengan pasangannya.¹³

Namun demikian, kecenderungan perceraian pada pasangan dalam perkawinan yang mengalami permasalahan masih mungkin terjadi. Oleh karena itu, apabila perceraian terjadi pada pasangan yang berbeda keyakinan, tentu akan menjadi permasalahan yang serius, sebab dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur proses perceraian beda agama. Permasalahan ini akan semakin pelik jika perceraian beda agama terjadi pada pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Belum ada dasar hukum yang mengatur mengenai ketentuan perceraian beda agama yang terjadi antara pasangan yang berbeda keagamaan terkhusus antara WNI dengan WNA, permasalahan ini masih simpang siur implementasi penyelesaiannya. Dengan ini, Penulis mengambil satu kasus dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Putusan 374/Pdt.G/2021/Pn.Dps.

Dalam putusan ini, dapat dilihat bahwa Penggugat yakni seorang perempuan yang beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia dan Tergugat

¹² Suhaila Zulkifli, "Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri", Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol. 18, (2019), hal. 14.

¹³ Peniel Maiaweng, "Perceraian dan Pernikahan Kembali", Jurnal Jaffray, Vol. 15, (2017), hal. 111-112.

yakni seorang laki-laki yang beragama Kristen, berkewarganegaraan Prancis. Awal mula hubungan hukum terjadi ketika Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan walaupun berbeda agama. Perkawinan dilangsungkan secara sipil di luar negeri tepatnya di negara Singapura pada tanggal 11 April 2016 sesuai dengan Surat Bukti Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Negeri dengan Nomor: 6/DKPS/2017 pada tanggal 24 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Penggugat dan Tergugat dari hasil perkawinan tidak dikaruniai anak, namun Penggugat memiliki anak dari perkawinan sebelumnya.¹⁴

Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan cukup rukun dan harmonis. Namun, seiring berjalannya waktu sekiranya pada awal tahun 2017, kerukunan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan selalu diisi pertengkaran-pertengkaran. Penyebab pertengkaran dipelopori oleh percekocokan antara Penggugat dan Tergugat akibat Tergugat sering minum-minuman keras, melakukan kekerasan secara verbal ataupun fisik kepada Penggugat, dan Tergugat menyerang anak kandung Penggugat dari perkawinan sebelumnya dengan kekerasan fisik dan verbal. Berdasarkan alasan ini, Penggugat beranggapan bahwa sudah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangga. Kehidupan sehari-hari Penggugat dan Tergugat hanya diwarnai dengan perselisihan serta percekocokan yang membuat Penggugat merasa hidup dalam ketakutan dan kecemasan serta memang merasa bahwa rumah tangga yang telah

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/Pn Dps, hal 1.

dibina dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan, sehingga Penggugat menggugat cerai Tergugat.¹⁵

Melalui langkah Penggugat yang menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar, maka dengan demikian selanjutnya mejelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan yang jumlahnya ada beberapa yang kemudian pada pokoknya mengabulkan gugatan milik Penggugat. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, hubungan pernikahan yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat menjadi putus akibat perceraian. Namun yang perlu diperhatikan adalah Penggugat dan Tergugat dalam kasus ini memiliki perbedaan agama yakni Islam dengan Kristen dan perbedaan kewarganegaraan yakni Indonesia dan Prancis. Pelaksanaan perkawinan merekapun dilakukan di wilayah negara lain yaitu Singapura. Mengenai kasus perkara gugatan perceraian ini, memiliki keterkaitan atau berhubungan dengan Hukum Perdata Internasional yang hubungan hukumnya ini terjalin dari adanya unsur asing.

Jika ditelusuri, aturan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia, belum mengatur mengenai perceraian beda agama ataupun prosedur perceraian beda agama. Kemudian apabila ditarik kebelakang mengenai status perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berbeda agama dan kemudian dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menimbulkan pertanyaan jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Maka menjadi fokus perhatian, bahwa pada putusan Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dan menceraikan perkawinan yang terjalin diantara pasangan

¹⁵ *Ibid.*, hal 2.

suami-istri tersebut secara *verstek*. Putusan *verstek* itu sendiri merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya Tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.¹⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis uraikan di atas, Penulis tertarik untuk meneliti serta membahas terkait pengaturan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan beda kewarganegaraan terkhusus yang salah satunya WNI dan dilangsungkan diluar negeri, serta bagaimana aturan hukum Indonesia jika pasangan tersebut melakukan perceraian. Dengan demikian penulisan dalam skripsi ini diberikan judul “Perceraian dalam Perkawinan Beda Agama yang Pelaksanaan Perkawinannya di Luar Indonesia antara WNI dengan WNA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Penulis uraikan di atas, maka Penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perkawinan antara WNI dengan WNA berbeda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia?
2. Bagaimana tahapan penyelesaian perkara perceraian antara WNI dengan WNA pada Putusan Nomor: 374/Pdt.G/2021/PN Dps ditinjau dari Hukum Perdata Internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

¹⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Putusan *Verstek* dan Upaya Hukum Kita”. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalselteng/baca-artikel/12769/Putusan-Verstek-dan-Upaya-Hukum-Kita.html>, diakses pada 16 April 2022.

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan yang berkaitan dengan penelitian serta aturan hukum Indonesia dalam mengatur perkawinan beda agama yang pelaksanaan perkawinannya dilangsungkan diluar Indonesia antara WNI dengan WNA.
2. Memperdalam teori Hukum Perdata Internasional dalam proses penyelesaian perceraian yang dialami oleh WNI dengan WNA terkait perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri dan digugat di Indonesia dilihat dari Putusan Nomor: 374/Pdt.G/2021/PN Dps.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat luas. Hasil penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penulisan ini memiliki kegunaan bagi perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum perdata nasional dan internasional khususnya mengenai perkawinan beda agama dan penyelesaian perceraian yang dialami oleh WNI dengan WNA terkait perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri dan digugat di Indonesia yang teknisnya belum diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat luas khususnya mengenai perkawinan dan perceraian beda agama di Indonesia akibat hubungan Hukum Perdata Internasional,

dan dapat berguna bagi pemerintah agar menjadi refleksi dalam mengisi kekosongan hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran terkait keseluruhan penelitian yang nantinya akan dipaparkan di setiap Bab-nya oleh Penulis, agar dapat mempermudah pemahaman mengenai sistematika penulisan. Penulis memuat uraian singkat mengenai keseluruhan isi penelitian yang terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan mengarahkan peneliti ke permasalahan hukum yang dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan yang mendasari penelitian ini.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang dibagi menjadi dua, yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Pada tinjauan teori dijelaskan mengenai penjelasan umum dan menyeluruh berkaitan dengan perkawinan beda agama dan penyelesaian perceraian yang dialami oleh WNI dengan WNA terkait perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri dan digugat di Indonesia menurut hukum perdata nasional serta internasional.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan Penulis untuk melakukan penelitian permasalahan hukum. Bab ini akan menjelaskan menjelaskan

serta memuat jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan analisa Penulis secara rinci mengenai permasalahan: hukum Indonesia dalam pengaturan perkawinan beda agama yang pelaksanaan perkawinannya dilangsungkan di luar Indonesia antara WNI dengan WNA, serta penerapan pengaturan hukum Indonesia dalam proses penyelesaian perceraian yang dialami oleh WNI dengan WNA terkait perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri dan digugat di Indonesia ditinjau dari Putusan Nomor: 374/Pdt.G/2021/PN Dps.

5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penyusunan penelitian hukum. Penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya secara menyeluruh.